

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Optik Maqosid Syariah di Kota Pekalongan

Muhammad Birawa Anoraga

Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Anggabirawan99@gmail.com

Abstract


*The implementation of smoke-free areas is an effort to protect and guarantee the right of everyone to breathe clean air without cigarette smoke. Pekalongan City Regional Regulation Number 19 of 2012 concerning smoke-free areas regulates areas or rooms that are prohibited for smoking activities. The type of research used is empirical juridical with a qualitative approach, with a maqasid sharia perspective. The results of the study indicate that the implementation of smoke-free areas based on Pekalongan City Regional Regulation Number 19 of 2012 concerning smoke-free areas is running well but not yet optimal. The implementation of this KTR regulation is in accordance with Islamic teachings, namely the importance of maintaining health and avoiding all its harms, this is included in the maqasid sharia. That maintaining the soul in it there is a spirit as a mandate from Allah SWT which is a control of all human beings physically and mentally. This is the reason for how important it is to keep the soul healthy, pure, and functioning properly. At this level it is included in *hifz-nafs* (protection of the soul).*

Keywords: Regional Regulations, Smoke-Free Area, Maqashid Syariah.

Abstrak

*Penerapan kawasan tanpa rokok adalah upaya untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap rokok. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok yang mengatur tentang kawasan atau ruangan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan sudut pandang maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok berjalan dengan baik namun belum optimal. Adapun penerapan perda KTR ini sesuai dengan ajaran agama islam yaitu pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi segala mudharatnya, hal ini termasuk dalam maqasid syariah. Bahwa memelihara jiwa didalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah SWT yang merupakan suatu kendali dari seluruh lahir dan batin manusia. Hal ini yang menjadikan alasan betapa pentingnya dalam menjaga jiwa tetap sehat, suci, dan berfungsi dengan baik. Pada tingkatan ini termasuk dalam *hifz-nafs* (perlindungan jiwa).*

Kata Kunci: Peraturan Daerah; Kawasan Tanpa Rokok; Maqosid Syariah.



Pendahuluan

Kegiatan merokok ialah suatu kebiasaan dilakukan untuk menghisap batang rokok, dikerjakan setiap hari serta menjadi suatu kebutuhan yang sulit dihindari bagi mereka yang telah kecanduan. Didalam kandungan sepuntung rokok terdapat kandungan nikotin yang menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Diketahui bahwa dalam waktu tujuh detik nikotin akan mencapai ke otak setelah seseorang menghirup asap rokok atau menghisap rokok. Rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekalongan diamanatkan oleh Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menetapkan lingkungan yang sehat dengan mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak orang lain atas lingkungan yang sehat termasuk hak fisik, biologis, dan sosial. Untuk memperoleh, memelihara, dan meningkatkan kesehatan dengan baik. (Maryam, 2016)

Tujuan ini dicapai antara lain dengan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dengan upaya pembangunan yang harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional yang harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan didorong dengan perhatian dan tanggung jawab Pemerintah maupun masyarakat. (Pratama, Manasikana, & Fadzlina, 2023) Pencapaian tujuan ini tercantum dalam Pasal 115 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menekankan “Ketentuan tentang kawasan Tanpa Rokok seperti kawasan bermain anak-anak, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib juga menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya”. Ruang bebas asap rokok merupakan dasar hukum bagi setiap individu atau organisasi untuk memiliki hak yang sama atas ruang bebas asap rokok dan bagi setiap individu atau organisasi memiliki keharusan untuk memelihara, melaksanakan dan melindungi peraturan tersebut. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa “kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan kehidupan yang baik dan sehat” (Warjiyati, 2018).

Sebagaimana didefinisikan oleh maqasid syariah, yaitu tujuan akhir harus dicapai melalui penerapan syariah. Secara teori, hukum syariah lebih menekankan pada

kesejahteraan umat. Mewujudkan kemaslahatan di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat, merupakan tujuan dasar hukum Islam (maqashid syariah). Hal ini sesuai dengan tujuan umum Islam, *rahmah lil al-amin*. Tujuan syariat berarti membuat ketentuan-ketentuan hukum bagi orang-orang mukallaf dalam upaya untuk berbuat kebaikan dalam kehidupannya melalui ketentuan baik *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *absiniyyat* (tersier). Hukum Islam mempunyai hubungan erat dengan penerapan kehidupan sehari-hari yang dilakukan manusia.

Melihat hal tersebut, pemerintah daerah kota Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Pemerintah daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya kawasan tanpa rokok. Tujuan dibentuknya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan maksud agar mampu mengatur dan mengkondisikan penggunaan rokok yang semakin bertambah. Ada harapan terselubung bahwa penetapan ini agar penggunaan rokok bisa berkurang (Pratama & Yusron, 2024). Akan tetapi, hal ini diyakini pemerintah juga membutuhkan proses dan penyampaian yang baik kepada masyarakat. Perlu diketahui, penetapan peraturan daerah tersebut bukan melarang seseorang untuk merokok atau bahkan berhenti merokok, hanya saja perlu lebih memperhatikan kapan dan dimana ia bisa merokok. Sayangnya, hal ini belum berjalan secara maksimal, dimana masyarakat Kota Pekalongan masih banyak yang tidak tahu mengenai peraturan daerah tersebut, ada juga yang memang tidak menghiraukan peraturan tersebut, sehingga tujuan pemerintah untuk menciptakan Pekalongan bebas rokok masih jauh dari harapan (Masruria, Wawan Sobarib, 2019).

Penerapan kawasan tanpa rokok secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama terkendalinya faktor risiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok, dan meningkatnya budaya masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, akan meningkatkan citra (pandangan) yang baik dari masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kepatuhan pada peraturan. Dari aspek lingkungan, penerapan kawasan tanpa rokok akan berdampak pada meningkatnya kualitas udara, terutama kualitas udara dalam ruang. Dalam bidang ekonomi, akan mampu meningkatkan tingkat ekonomi keluarga karena

berkurangnya belanja rokok, terutama pada keluarga miskin. Demikian juga bagi pemerintah setempat akan mengurangi pengeluaran belanja pemerintah daerah untuk pembiayaan kesehatan dalam penanggulangan penyakit akibat rokok.

Metode

Jenis Penelitian pada jurnal ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris yakni dengan memastikan perbuatan pemberlakuan hukum atau implementasi kepastian hukum berdasar pada apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. dengan sudut pandang maqasid syariah landasan hukumnya berupa metode Dharuriyat (kebutuhan pokok) yang mengacu pada penelitian ini adalah *Hifz al-Nafs* (jiwa). Sumber datanya ada berasal dari dua data yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada responden yang sedang berada di tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Kerja, dan hasil dokumentasi. Sumber data sekunder ini melalui jurnal ilmiah pendukung, buku, pendapat serta artikel-artikel penambah lainnya. Pada teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi di lokasi penelitian. Lalu pada teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif.

Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota

Pekalongan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur mengenai cakupan wilayah Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, Larangan dan Pengendalian, Peran serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana. Pemerintah Daerah Kota Pekalongan membuat kebijakan tentang kawasan tanpa rokok karena komitmennya untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga kotanya dari paparan asap rokok orang lain, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat perokok maupun bukan perokok dari dampak buruk asap rokok baik langsung maupun tidak langsung (Pratama et al., 2023).

Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat bertanggung jawab untuk mengamankan dan melaksanakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok

(KTR) melalui kerja sama dengan para pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggungjawab kawasan tanpa rokok setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan agar menjadikan kawasan tanpa rokok secara penuh, tahu dimana orang tidak boleh merokok dan dimana boleh merokok. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan publik yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok (KTR yang meliputi: Fasilitas pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya terbatas pada tempat proses belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kerja yang masing-masing akan dianalisis berdasarkan indikator komunikasi, sumberdaya dan disposisi (Pratama, 2024a).

Untuk menjelaskan implementasi perda KTR pada tempat proses belajar mengajar, peneliti memilih lokasi pada MAN 1 Pekalongan. Lokasi ini dipilih karena MAN 1 Pekalongan merupakan salah satu lokasi belajar mengajar favorit dan memiliki siswa yang banyak di Kota Pekalongan. Penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan MAN 1 Pekalongan dilakukan dengan cara memasang plang maupun stiker-stiker atau poster yang bertuliskan tentang kawasan dilarang merokok di sejumlah tempat-tempat seperti pintu masuk, pos satpam, loby, depan kelas, toilet, masjid serta tempat-tempat yang mudah dibaca oleh murid ataupun pendatang yang datang ke MAN 1 Pekalongan. Penerapan komunikasi pelaksanaan kawasan Tanpa Rokok di MAN 1 Pekalongan dilakukan dengan cara memasang papan dan stiker-stiker larangan merokok. Namun dengan penyampaian hanya memasang papan dan stiker-stiker sehingga masih terjadi pelanggaran.

Sumber daya Sumber daya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di MAN 1 Pekalongan adalah sudah dibentuknya organisasi yaitu Germas sebagai penanggung jawab program KTR. Informan menyatakan bahwa tidak adanya tempat khusus merokok. Pihak Sekolah menyatakan bahwa sarana tempat khusus merokok memang tidak adanya tempat khusus merokok. Pihak Sekolah menyatakan bahwa sarana tempat khusus merokok memang tidak disediakan dari pihak pengelola dan penegak Perda Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok. Germas berfokus pada penerapan 4k (KTR, KTN, KTP, KTK) dan dengan dapat menegur pengunjung yang melanggar (Inayati, Risqiani, & Pratama, 2022). Butuh keberanian dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar untuk dapat menegur orang yang merokok di Kawasan tanpa rokok. Selain Germas, MAN 1

Pekalongan sudah mempunyai komite penyusunan kebijakan KTR yang bertugas melaksanakan proses pengawasan apabila terjadi pelanggaran KTR di MAN 1 Pekalongan terdiri dari semua guru dan pegawai instansi yang berwenang untuk melakukan teguran dan himbauan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan peraturan kawasan tanpa rokok di MAN 1 sudah berjalan cukup baik namun masih ada orang yang tidak disiplin dengan melanggar atau tidak mempedulikan peraturan merokok di lingkungan Sekolah tersebut, seperti pekerja bangunan yang sedang bekerja di lingkungan MAN 1 Pekalongan, orang yang sedang berada di pos satpam dan beberapa guru-guru MAN 1 Pekalongan. walaupun penyampaian informasi yang diberikan pihak Sekolah tentang mengenai larangan merokok di lingkungan Sekolah MAN 1 Pekalongan sudah disampaikan cukup jelas menurut pihak Sekolah, namun tidak semua pengunjung mengetahui tentang Perda Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan Sekolah MAN 1 Pekalongan. Perlunya Komunikasi yang baik terhadap kelompok sasaran seperti sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat atau pengunjung.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu dari tujuh tempat yang menjadi prioritas kawasan tanpa rokok, seperti pada Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan yang telah mendukung perda kawasan tanpa rokok. Dengan adanya Perda Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok. Sebagai tempat pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dalam Perda tersebut maka Puskesmas Jenggot dinyatakan Kawasan yang dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya pada Puskesmas Jenggot dapat mendukung pelaksanaan kawasan tanpa rokok secara efektif (Pratama, 2021). Penerapan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Jenggot kota Pekalongan dilakukan dengan cara memasang plang maupun stiker-stiker atau poster yang bertuliskan tentang kawasan dilarang merokok di sejumlah tempat-tempat seperti pintu masuk, loket, tempat parkir, serta tempat-tempat yang mudah dibaca oleh pengunjung yang datang ke Puskesmas Jenggot.

Penyampaian komunikasi mengenai larangan merokok hanya sebatas larangan melalui papan peringatan tidak adanya aparat yang mengawasi pelaksanaan kebijakan KTR menjadi salah satu penyebab longgarnya peraturan tersebut, ditambah kesadaran pengunjung pelanggar KTR. Kemudian tidak semua pegawai dapat secara menegur pelanggar secara terusmenerus karena setiap pegawai juga tidak bisa meninggalkan tugas pokoknya masing-

masing. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pelaku pelanggaran di kawasan Puskesmas dan peneliti juga melihat seorang tukang parkir masih merokok di kawasan puskesmas. Dapat diketahui beberapa masyarakat hanya mengetahui adanya kebijakan tersebut lewat adanya poster-poster tetapi tidak mengetahui isi atau batasan-batasan untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok.

Puskesmas Jenggot belum memiliki tim atau petugas untuk mengawasi kawasan tanpa rokok dan pegawai saat jam kerja semua pegawai sibuk tugasnya masing-masing tidak ada yang bertugas untuk menjaga atau mengawasi kawasan tanpa rokok. kesibukan setiap pegawai di Puskesmas Jenggot yang harus selalu melayani pasien yang butuh berobat dan tugas lainnya yang juga tidak dapat ditinggalkan sehingga membuat tidak adanya orang yang bersiap untuk mengawasi kawasan tanpa rokok. Seharusnya dibentuknya tim atau petugas untuk mengawasi di kawasan Puskesmas Jenggot guna untuk membantu berjalanya penerapan perda Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok. Terlebih tidak adanya tim atau petugas keamanan baik pagi maupun siang sehingga penyelenggaraan kawasan tanpa rokokpun tidak dapat terlaksana dengan baik.

Disposisi yang diterapkan UPT Puskesmas Jenggot yaitu dengan adanya program klinik berhenti merokok (KBM) dengan metode pemeriksaan dan konseling berhenti merokok (Pratama et al., 2023). Tidak adanya sanksi yang tegas diketahui bahwa sanksi yang diberikan oleh pihak Puskesmas terhadap pelanggar KTR hanya terbatas pada teguran dan peringatan untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi sanksi tegas, seperti yang ada di perda Nomor 19 Tahun 2012 tentang KTR belum ada.

Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan sudah mempunyai komite kerja penyusunan kebijakan KTR. Menyatakan bahwa proses pengawasan apabila terjadi pelanggaran KTR di Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan adalah tim promosi kesehatan yang berwenang untuk melakukan teguran dan himbauan. Sesuai dengan buku Pedoman Pengembangan KTR yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Promosi Kesehatan beberapa hal dalam pelaksanaan KTR yang efektif, yaitu pembentukan komite atau kelompok kerja untuk menyiapkan kebijakan KTR di fasilitas pelayanan kesehatan, dalam komite atau kelompok kerja tersebut akan dibentuk pengawas KTR yang secara langsung mengawasi penerapan KTR di fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan.

Dinas Kesehatan kota pekalongan merupakan tempat kerja atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau. Larangan merokok di Dinas Kesehatan kota Pekalongan sebagai perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruangan dan lingkungan yang bersih bagi masyarakat serta melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Semua pihak yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan kota Pekalongan mulai dari pegawai pemerintah maupun seluruh pengunjung yang ada di Kawasan Dinas Kesehatan kota Pekalongan ikut berperan dalam menaati peraturan yang dibuat untuk mencapai kawasan tanpa rokok. Sehingga petugas keamanan atau pegawai pemerintah wajib memberitahukan adanya larangan merokok di kawasan Dinas Kesehatan kota Pekalongan apabila masih ditemukannya pengunjung yang merokok. Dukungan dari para pegawai yang berada di Dinas Kesehatan kota Pekalongan ditunjukkan dengan mematuhi aturan yang berlaku seperti tidak merokok di tempat yang dilarang merokok. Adapun dengan dukungan para pegawai terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan ini dengan tidak merokok di sembarang tempat kecuali di tempat yang sudah disediakan, meskipun masih ada sedikit yang melanggar (Pratama & Yusron, 2024). Mayoritas pegawai menjadi lebih disiplin untuk tidak merokok di kawasan Dinas Kesehatan secara otomatis untuk bisa dijadikan contoh bagi pengunjung dan masyarakat yang ada di sekitar kawasan Dinas Kesehatan.

Perlunya Komunikasi yang baik terhadap kelompok sasaran seperti sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, apakah sosialisasi tersebut berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan kawasan tanpa rokok tersebut. Pegawai atau instansi kantor sudah mengetahui dan menjalankan adanya kebijakan tersebut untuk tidak merokok di kawasan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Perlunya adanya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan yang ada. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sudah memiliki tim satuan penegak dan pengawas kawasan tanpa rokok yakni promosi kesehatan (promkes) (Pratama & Yusron, 2024). Selain itu sumber daya lainnya seperti adanya anggaran dana serta fasilitas-fasilitas penunjang kawasan tanpa rokok seperti tempat khusus untuk merokok, papan informasi larangan merokok, poster larangan merokok, surat edaran larangan merokok dan lain-lain yang menunjang kawasan tanpa rokok sudah diterapkan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Pemahaman pengawasan kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sudah dimengerti dengan baik dan dapat menegur pengunjung yang melanggar. Diketahui bahwa hasil yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sudah dirasakan. Para pegawai instansi cukup kooperatif dan mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok. Hal ini juga di dukung dengan adanya tempat khusus merokok dan banner atau poster-poster larangan merokok. Disposisi pihak Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melakukan program monitoring dan evaluasi di 6 tatanan seperti tempat kerja, tempat umum, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah dan fasilitas pelayanan Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sudah mempunyai komite kerja penyusunan kebijakan KTR yang memiliki tugas mengawasi apabila terjadi pelanggaran KTR di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah tim promosi kesehatan yang berwenang untuk melakukan teguran dan himbauan.

penerapan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah dilaksanakan di berbagai lokasi seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintah. Meskipun peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya komunikasi yang efektif dan pengawasan yang konsisten. Di beberapa tempat, seperti MAN 1 Pekalongan dan Puskesmas Jenggot, pelanggaran KTR masih terjadi, meskipun upaya sosialisasi dan pemasangan tanda-tanda larangan sudah dilakukan. Kesadaran dan disiplin masyarakat serta dukungan dari semua pihak masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kawasan tanpa rokok yang efektif dan berkelanjutan.

Penerapan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok. Kebijakan ini berlaku di berbagai lokasi seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, area bermain anak, kantor pemerintah, dan tempat umum lainnya. Upaya implementasi melibatkan pemasangan tanda larangan merokok, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengawasan oleh pihak berwenang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Di beberapa lokasi, seperti MAN 1 Pekalongan dan Puskesmas Jenggot, pelanggaran terhadap aturan KTR masih sering ditemukan, meskipun telah dilakukan sosialisasi dan pemasangan tanda-tanda larangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya disiplin

dalam mematuhi aturan, serta pengawasan yang belum konsisten. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah daerah, pengelola fasilitas, dan masyarakat juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini.

Efektifitas penerapan KTR diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, institusi terkait, dan masyarakat umum. Penegakan hukum yang tegas, edukasi yang berkelanjutan, serta penyediaan area khusus merokok di tempat tertentu dapat menjadi solusi untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini. Dengan demikian, kawasan tanpa rokok yang sehat dan berkelanjutan dapat terwujud di Kota Pekalongan.

2. Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekalongan dalam Prespektif *Maqasid Syariah*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Selanjutnya, peneliti perlu meninjau hasil penelitian diatas dengan menggunakan Teori *Maqasid Syariah*. Dari hasil penelitian diatas, beberapa tempat telah melaksanakan poin penting dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Akan tetapi juga banyak yang tidak melaksanakan poin tersebut dengan baik. Sedangkan menurut agama Islam, merokok merupakan sesuatu yang haram karena banyaknya kemudhorotan yang ada didalamnya. Sehingga penting bagi seluruh umat muslim bahkan seluruh umat manusia untuk tidak merokok, terutama wanita hamil, anak-anak dan larangan merokok di tempat umum. Klasifikasi klasik maqasid menurut Jaser Audah ada tiga jenjang keniscayaan yaitu *Dharuriyyat* (keniscayaan), *Hajjiyyat* (kebutuhan), dan *Tabsiniyyat* (kemewahan). Kemudian membagi keniscayaan menjadi lima yaitu *Hifz al-Din* (agama), *Hifz al-Nafs* (jiwa), *Hifz al-Mal* (harta), *Hifz al-Aql* (akal), dan *Hifz al-Nasl* (keturunan). Tujuan maqasid syariah yaitu untuk kemaslahatan manusia.

Berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah* maka tujuan dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok sangat diperbolehkan. Hal ini Berkaitan dengan penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, tujuan akhirnya sendiri untuk mencapai kemaslahatan bersama, yang mana agar semua masyarakat lebih hidup sehat dan jauh dari penyakit akibat asap rokok. Kaitan penerapan tentang perda kawasan tanpa rokok ini sangatlah erat dengan hukum islam. Tujuan akhir yang membuat masyarakat lebih sehat dan jauh dari bahaya asap rokok sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Seperti yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharuriyyat*, yakni memelihara

kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu seperti pelestarian agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Sejalan dengan itu pentingnya perlindungan hidup sehat dan perlindungan jiwa melarang kebiasaan yang dianggap mengganggu jiwa (Pratama, 2024b).

Pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam perspektif Maqashid Syari'ah memiliki landasan yang kuat karena tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama, yang diartikan sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok. Kemaslahatan ini meliputi upaya untuk melindungi individu, baik perokok aktif maupun pasif, dari risiko penyakit yang bisa ditimbulkan oleh paparan asap rokok.

Berdasarkan perspektif Maqashid Syari'ah maka tujuan dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok sangat diperbolehkan. Hal ini Berkaitan dengan penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, tujuan akhirnya sendiri untuk mencapai kemaslahatan bersama, yang mana agar semua masyarakat lebih hidup sehat dan jauh dari penyakit akibat asap rokok. Kaitan penerapan tentang perda kawasan tanpa rokok ini sangatlah erat dengan hukum islam. Tujuan akhir yang membuat masyarakat lebih sehat dan jauh dari bahaya asap rokok sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Seperti yang dimaksud dengan memelihara kelompok dharuriyyat, yakni memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu seperti pelestarian agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan (Pratama, 2024b). Sejalan dengan itu pentingnya perlindungan hidup sehat dan perlindungan jiwa melarang kebiasaan yang dianggap mengganggu jiwa.

Dharuriyat dinilai sebagai hal-hal yang melekat bagi kehidupan manusia sendiri. kesepakatan umum bahwa perlindungan dharuriyyat atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum ilahi. (Jaser Audah, 2013). Maqasid dharuriyyat yang secara bahasa merupakan kebutuhan yang mendesak. Tuhan menetapkan hukum qishas untuk memelihara jiwa seseorang (Mashuri, 2020). Seperti halnya perilaku para perokok aktif yang sangat mencemaskan, tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekalongan sebagai kawasan tanpa rokok seakan mereka acuhkan (Pratama & Aziz, 2024). Tanpa rasa segan mereka menghisap rokok tanpa mempedulikan terhadap orang-orang disekitarnya. Mengingat, islam mengajarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi segala kemudhoratannya. Sehingga Maqasid syariah pada penelitian ini termasuk

dalam *Hifz Nafs* (perlindungan jiwa). Memelihara jiwa didalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah SWT yang merupakan suatu kendali dari seluruh lahir dan batin manusia (Putra, Hamid, & Nasution, 2022). Hal ini lah yang menjadikan alasan betapa pentingnya menjaga jiwa tetap sehat, suci, serta berfungsi dengan baik. Berdasarkan tingkat kepentingannya, kecenderungan oleh perokok aktif (Inayati, Shobron, & Rosyadi, 2015). Pihak Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melakukan upaya sosialisasi dan monitoring untuk mengurangi pelaku pelanggaran dan mengurangi konsumsi rokok guna menjaga kesehatan jasmani maupun rohani masyarakat Kota Pekalongan.

Jika kita melihat dari pandangan Yusuf Qardhawi tentang lingkungan (Marpaung, 2024). Lingkungan terbagi menjadi dua, meliputi yang statis maupun yang dinamis. Lingkungan statis berupa alam yang diciptakan Allah, yaitu lingkungan di bumi, luar angkasa, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya serta industri yang diciptakan manusia berupa sungai-sungai, pohon-pohon yang ditanam, rumah-rumah yang dibangun. Kemudian, lingkungan dinamis melingkupi manusia, hewan dan tumbuhan. aliran etika lingkungan dengan tipologi Islamic ecoreligious, yaitu etika lingkungan yang bersumber dari agama islam. Etika lingkungan yang diajarkan oleh Yusuf Qardhawi yaitu bagaimana berperilaku terhadap lingkungan sesuai dengan nilai dan moral agama Islam yakni dalam memperlakukan lingkungan hidup, baik kepada makhluk yang bernyawa maupun makhluk yang tidak bernyawa atau makhluk berakal maupun yang tidak berakal (Inayati & Pratama, 2022). Yusuf al-Qaradawi selalu mensinkronkannya dengan tujuantujuan syariat (maqasaid syariah). Hal ini karena tujuan ditegakkan syariat Islam adalah untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah karena kemaksiatan dan kerusakan moral manusia (Adrida, 2022). Adapun dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok ini bisa menjadikan harapan agar lingkungan di kota Pekalongan bersih dari polusi rokok dan puntung rokok, tertib dari asap rokok, harapan kedepannya bisa untuk mendatangkan kemaslahatan bersama (Pratama, ., & Jamin, 2018).

Yusuf al-Qaradawi membagi lingkungan menjadi dua kategori: lingkungan statis (alam dan ciptaan manusia yang tidak berubah) dan lingkungan dinamis (makhluk hidup yang terus berkembang). Menurutnya, etika lingkungan dalam Islam harus didasarkan pada Islamic ecoreligious ethics (Pratama, 2024b), yang mengatur bagaimana manusia

memperlakukan semua elemen lingkungan dengan adil dan bijaksana sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

Qaradawi selalu menghubungkan etika lingkungan dengan tujuan syariat Islam yang meliputi perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Ia menekankan bahwa kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemaksiatan dan degradasi moral manusia. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya mencapai tujuan syariat dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Implementasi kebijakan seperti Kawasan Tanpa Rokok, seperti yang diterapkan di Pekalongan, dilihat sebagai langkah penting dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya mencegah polusi rokok tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk melindungi dan mendatangkan manfaat bagi semua. Qaradawi mengaitkan pelestarian lingkungan dengan tujuan syariat tersebut, karena ia percaya bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya merugikan manusia tetapi juga merupakan hasil dari kemaksiatan dan degradasi moral. Dalam konteks ini, menjaga lingkungan dianggap sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban seorang Muslim, karena membantu mencapai kemaslahatan atau manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Penerapan kebijakan seperti Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Pekalongan menjadi ilustrasi konkret. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak polusi rokok tetapi juga mendukung prinsip-prinsip Islam yang melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan (Anindya Aryu Inayati, 2015). Dengan demikian, KTR berperan dalam menciptakan manfaat umum (maslahah) dengan melindungi jiwa dan akal, yang merupakan elemen penting dalam tujuan syariat.

Kesimpulan dari uraian diatas menunjukkan bahwa Qaradawi mengaitkan etika lingkungan dengan tujuan syariat Islam, yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek fundamental: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Ia berpendapat bahwa kerusakan lingkungan sering kali merupakan akibat dari kemaksiatan dan penurunan moral manusia. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dianggap sebagai bagian integral dari upaya untuk mencapai tujuan syariat dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Implementasi kebijakan seperti Kawasan Tanpa Rokok, yang diterapkan di Pekalongan, dipandang sebagai langkah signifikan dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah polusi akibat rokok, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk melindungi dan

memberikan manfaat bagi seluruh umat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara etika lingkungan, moralitas manusia, dan kebijakan publik dalam konteks syariat Islam.

Simpulan

Implementasi peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di MAN 1 Pekalongan sudah cukup berjalan dengan lancar terlihat hampir terpenuhinya empat unsur dalam sebuah program implementasi kebijakan, diketahui bahwa hasil yang telah dicapai dari implementasi peraturan daerah Kota Pekalongan tentang kawasan tanpa rokok di MAN 1 Pekalongan sudah dirasakan sehingga sudah terimplementasikan. Sedangkan di Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan tidak berjalan dengan baik, karena tidak terpenuhinya empat unsur dalam sebuah program implementasi kebijakan, bahwa hasil yang telah dicapai dari implementasi peraturan daerah Kota Pekalongan tentang kawasan tanpa rokok di Puskesmas Jenggot belum dirasakan sehingga belum terimplementasikan. Sedangkan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sudah berjalan dengan lancar terlihat sudah terpenuhinya empat unsur dalam sebuah program implementasi kebijakan, diketahui bahwa hasil yang telah dicapai dari implementasi peraturan daerah Kota Pekalongan tentang kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan sudah dirasakan sehingga sudah terimplementasikan.

Penerapan implementasi Perda Kota Pekalongan tentang kawasan tanpa rokok di Kota Pekalongan ditinjau dari maqasid syariah termasuk dalam tingkatan *maqasid dharuriyat* (kebutuhan pokok). Dalam agama islam mengajarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi segala mudharatnya. Salah satu dampak rokok yakni mengganggu kehamilan atau janin dapat menyebabkan kehilangan anak atau buah hati, kemandulan mampu cacat terhadap keturunan akibat zat-zat kimia rokok, kanker paruparu akibat asap rokok yang masuk kedalam organ tubuh. Sehingga maqasid pada tingkatan ini termasuk dalam *hifz-nafs* (perlindungan jiwa). Memelihara jiwa didalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah SWT yang merupakan suatu kendali dari seluruh lahir dan batin manusia. Hal ini yang menjadikan alasan betapa pentingnya dalam menjaga jiwa tetap sehat, suci, dan berfungsi dengan baik.

Daftar Pustaka:

- Adrida, R. (2022). Hukum Mengkomsumsi Rokok Elektrik dan Bahan-Bahan Berbahaya dalam Alquran (Melalui Pendekatan Ushul Fiqih). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 521–534. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2830>
- Anindya Aryu Inayati. (2015). *Epistemologi Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.7280>
- Inayati, A. A., Risqiani, R., & Pratama, A. B. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCHER. *Jisyaku: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 182–195.
- Inayati, A. A., Shobron, S., & Rosyadi, I. (2015). *Epistemologi Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Marpaung, A. (2024). *Hukum Merokok Rokok Elektrik (Vape) Prespektif Imam Al-Bajuri Dan Yusuf Al-Qardhawi*. 4, 16313–16322.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Mashuri, I. (2020). Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1), 11–28. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1106>
- Masruria, Wawan Sobarib, G. T. I. T. (2019). Kyai-Santri Relationship in Electoral Politics : A Critical Point of View Memudarnya Patron-Client:Relasi Politik Elektoral Kiai dan Santri Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, 4, 75–89. <https://doi.org/10.24905/jip.4.2.2019.75>
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 Dengan Asas Equality Before The Law. *Supremasi Hukum*, 17, 1–11.
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil LawThe Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.

- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96. Retrieved from <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/view/120%0Ahttps://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/download/120/81>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Putra, D., Hamid, A., & Nasution, M. (2022). Metodologi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam. *Al-Syakhsbiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 4(1), 95.
- Warjiyati, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Hukum Islam*, 18(1), 119. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 23 Maret 2024
Revisi : 20 Mei 2024
Diterima : 12 Juni 2024
Diterbitkan : 16 Juni 2024